



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS.
Tempat lahir : Kupang Timur;
Umur / Tgl lahir : 43 tahun / 08 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Baru, Kel. Lewoleba Selatan, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Tukang Batu
Pendidikan : SD (tidak tamat).
2. Nama lengkap : ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO;
Tempat lahir : Lewoleba;
Umur / Tgl lahir : 35 tahun / 24 April 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Baru, Kel. Lewoleba Selatan, Kec. Nubatukan, Kab. Lembata;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswata (tukang ojek);
Pendidikan : SD (berijasah).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 09 November 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata sejak tanggal 14 Pebruari 2019 sampai dengan 14 April 2019;

Para Terdakwa dalam Persidangan ini tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 4/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 15 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim serta perubahan penetapan Majelis Hakim No 4/Pen.Pid/2019/PN Lbt tanggal 11 Pebruari 2019;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pid/2014/PN Lbt tanggal 15 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS bersama-sama terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana **tanpa mendapat izin dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, baik bertindak yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS dan terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang dengan total sejumlah sebesar Rp 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan rincian : Uang Pecahan 100.000 berjumlah 12 Lembar = Rp. 1.200.000,-, Uang Pecahan 50.000 berjumlah 23 Lembar = Rp. 1.150.000,-, Uang Pecahan 20.000 berjumlah 4 Lembar = Rp. 80.000,-, Uang Pecahan 10.000 berjumlah 12 Lembar = Rp. 120.000,-, Uang Pecahan 5.000 berjumlah 30 Lembar = Rp. 150.000,-, Uang Pecahan 2.000 berjumlah 21 Lembar = Rp. 42.000,-, Uang Pecahan 1.000 berjumlah 3 Lembar = Rp. 3.000,-.

Dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara

- 1 (satu) buah meja bola guling bertulisan "NONA LEMBATA";
- 1 (satu) Buah Layar Bola Guling;
- 4 (empat) buah bola guling : 2 (dua) Buah berwarna Kuning, 1 (satu) buah berwarna merah, dan 1 (satu) buah berwarna Hijau;
- 1 (satu) botol bedak "Cassons Baby";
- 2 (dua) buah water pas : 1 buah berwarna Kuning dan 1 buah berwarna Silver;
- 12 (dua belas) kaki meja bola guling terbuat dari kayu;
- 1 (satu) Lembar Kain berwarna Kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS dan terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO, masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa 1 **MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS** bersama sama dengan **terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO**, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar Pukul 23.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di rumah duka almarhum ELIAS WADU LAY di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan Kabupaten lembata atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, baik bertindak yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi DAVID WIRTHA bersama-sama saksi AHMAD YANI BADA dan saksi YUSUF GABRIEL KAPITAN berdasarkan Surat Perintah Kapolres Lembata Nomor Sprint : 21 /X / Res.1.12/ 2018/Reskrim, tanggal 11 Oktober 2018 melakukan penertiban dan penindakan terhadap semua jenis judi di wilayah Kabupaten Lembata selanjutnya bersama-sama melakukan patroli dan ketika mendatangi Rumah Duka dari Almarhum ELIAS WADU LAY, kemudian saksi DAVID WIRTHA bersama Tim yaitu saksi AHMAD YANI BADA dan saksi YUSUF GABRIEL KAPITAN melihat sekelompok orang sementara berdiri dan berkerumun sehingga saksi DAVID WIRTHA bersama Tim yaitu saksi AHMAD YANI BADA dan saksi YUSUF GABRIEL KAPITAN melakukan pemantauan guna memastikan telah terjadi peristiwa permainan judi jenis Bola Guling di lokasi rumah duka tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi DAVID WIRTHA bersama Tim yaitu saksi AHMAD YANI BADA dan saksi YUSUF GABRIEL KAPITAN langsung bergerak mendekat ke arah tempat berkumpulnya orang tersebut dan memerintahkan untuk berhenti bermain, akan tetapi orang-orang yang berkerumun tersebut langsung bubar melarikan diri sehingga saksi DAVID WIRTHA bersama Tim yaitu saksi AHMAD YANI BADA dan saksi YUSUF GABRIEL KAPITAN hanya berhasil mengamankan terdakwa **1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS** yang sedang duduk dibelakang Meja Bola Guling dan **terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO** yang sedang duduk disebelah kanan layar beserta barang bukti antara lain yaitu : Uang Pecahan 100.000 berjumlah 12 Lembar = Rp. 1.200.000,-; Uang Pecahan 50.000 berjumlah 23 Lembar = Rp. 1.150.000,-; Uang Pecahan 20.000 berjumlah 4 Lembar = Rp. 80.000,-; Uang Pecahan 10.000 berjumlah 12 Lembar = Rp. 120.000,-; Uang Pecahan 5.000 berjumlah 30 Lembar = Rp. 150.000,-; Uang Pecahan 2.000 berjumlah 21 Lembar = Rp. 42.000,-; Uang Pecahan 1.000 berjumlah 3 Lembar = Rp. 3.000,- ; 1 (Satu)

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Meja Bola Guling bertulisan "NONA LEMBATA"; 1 (Satu) Buah Layar Bola Guling; 4 (Empat) Buah Bola Guling : 2 Buah berwarna Kuning, 1 Buah berwarna Merah, dan 1 buah berwarna Hijau; 1 (Satu) Botol Bedak "Cassons Baby"; 2 (Dua) buah Water Pas : 1 buah berwarna Kuning dan 1 buah berwarna Silver; 12 (Dua Belas) kaki meja bola guling terbuat dari kayu dan 1 (Satu) Lembar Kain berwarna Kuning, sehingga terdakwa **1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS** dan **terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO** beserta barang bukti tersebut tersebut dibawa ke Polres lembata guna dilakukan pemeriksaan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa permainan Judi Bola Guling yang diadakan terdakwa **1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS** dan **terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO** yaitu awalnya mereka terdakwa datang ke tempat Rumah Duka dari Almarhum ELIAS WADU LAY dengan membawa peralatan Judi Bola Guling, kemudian **terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO** yang selaku Bandar mempersiapkan Meja Bola Guling dan menyetel kedudukan meja bola guling dengan menggunakan Alat Water Pas hingga Meja Bola Guling dinyatakan seimbang/ lurus, selanjutnya **terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO** membuka dan memasang Layar Bola Guling yang sudah terdapat angka-angka permainan, kemudian meja tersebut dijaga oleh terdakwa **1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS** selaku Konjak yang bertugas mengatur, mengawasi dan menghitung uang yang dipasang oleh para pemain serta melakukan pembayaran uang kepada pemain yang menang selama permainan judi berlangsung;
- Bahwa cara permainan Judi Bola Guling tersebut yaitu **terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO** sebagai Bandar mulai menggulingkan bola yang berbentuk bulat dengan ukuran kurang lebih sebesar bola pingpong di atas meja Bola Guling yang terdapat kotak-kotak dan angka di masing-masing dalam kotak tersebut. bahwa sebelum **terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO** selaku Bandar menggulingkan Bola Guling tersebut, terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada setiap pemain untuk memilih secara bebas kotak angka kemudian memasang uang dalam kotak angka yang tertulis di layar bola guling sesuai dengan batasan besaran uang yang ditentukan oleh Bandar, kemudian **terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO** selaku Bandar mulai menggulingkan bola di atas meja Bola Guling tersebut dan Bola tersebut berhenti pada kotak angka tertentu, sehingga pemain yang memasang uang pada kotak angka di Layar Bola Guling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan angka tempat Bola tersebut berhenti dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan pembayaran dari mereka terdakwa;

- Bahwa aturan pembayaran kepada pemain yang menang mengacu pada kelipatan 10 (sepuluh), misalkan pemain memasang uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada kotak angka tempat berhentinya/ stopnya Bola Guling, maka uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu) tersebut dikali 10 (sepuluh) sehingga BANDAR membayar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut, begitu juga jika pemain memasang uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka BANDAR harus membayar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut;
- Bahwa dalam permainan Judi Bola Guling yang diadakan oleh mereka terdakwa tersebut, para pemain yang memasang uang taruhan pada kotak angka-angka tersebut tidak dapat mengetahui dengan pasti Bola Guling yang digulingkan tersebut akan berhenti/ stop di angka berapa, sehingga permainan Judi Bola Guling tersebut bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa mereka terdakwa dalam melakukan permainan judi Bola Guling, apabila mendapatkan keuntungan/ menang bisa mencapai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dua oleh mereka terdakwa. Bahwa mereka terdakwa saat melakukan permainan judi Bola Guling tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa **1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS** bersama sama dengan **terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO**, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar Pukul 23.00 wita, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di rumah duka almarhum ELIAS WADU LAY di Kota Baru, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan Kabupaten lembata atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, **“Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Mata Pencarian Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Itu, baik bertindak yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan“** yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Saksi DAVID WIRTHA bersama-sama saksi AHMAD YANI BADA dan saksi YUSUF GABRIEL KAPITAN berdasarkan Surat Perintah Kapolres Lembata Nomor Sprint : 21 /X / Res.1.12/ 2018/Reskrim, tanggal 11 Oktober 2018 melakukan penertiban dan penindakan terhadap semua jenis judi di wilayah Kabupaten Lembata selanjutnya bersama-sama melakukan patroli dan ketika mendatangi Rumah Duka dari Almarhum ELIAS WADU LAY, kemudian saksi DAVID WIRTHA bersama Tim yaitu saksi AHMAD YANI BADA dan saksi YUSUF GABRIEL KAPITAN melihat sekelompok orang sementara berdiri dan berkerumun sehingga saksi DAVID WIRTHA bersama Tim yaitu saksi AHMAD YANI BADA dan saksi YUSUF GABRIEL KAPITAN melakukan pemantauan guna memastikan telah terjadi peristiwa permainan judi jenis Bola Guling di lokasi rumah duka tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi DAVID WIRTHA bersama Tim yaitu saksi AHMAD YANI BADA dan saksi YUSUF GABRIEL KAPITAN langsung bergerak mendekat ke arah tempat berkumpulnya orang tersebut dan memerintahkan untuk berhenti bermain, akan tetapi orang-orang yang berkerumun tersebut langsung bubar melarikan diri sehingga saksi DAVID WIRTHA bersama Tim yaitu saksi AHMAD YANI BADA dan saksi YUSUF GABRIEL KAPITAN hanya berhasil mengamankan terdakwa **1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS** yang sedang duduk dibelakang Meja Bola Guling dan **terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO** yang sedang duduk disebelah kanan layar beserta barang bukti antara lain yaitu : Uang Pecahan 100.000 berjumlah 12 Lembar = Rp. 1.200.000,-; Uang Pecahan 50.000 berjumlah 23 Lembar = Rp. 1.150.000,-; Uang Pecahan 20.000 berjumlah 4 Lembar = Rp. 80.000,-; Uang Pecahan 10.000 berjumlah 12 Lembar = Rp. 120.000,-; Uang Pecahan 5.000 berjumlah 30 Lembar = Rp. 150.000,-; Uang Pecahan 2.000 berjumlah 21 Lembar = Rp. 42.000,-; Uang Pecahan 1.000 berjumlah 3 Lembar = Rp. 3.000,- ; 1 (Satu) Buah Meja Bola Guling bertulisan "NONA LEMBATA"; 1 (Satu) Buah Layar Bola Guling; 4 (Empat) Buah Bola Guling : 2 Buah berwarna Kuning, 1 Buah berwarna Merah, dan 1 buah berwarna Hijau; 1 (Satu) Botol Bedak "Cassons Baby"; 2 (Dua) buah Water Pas : 1 buah berwarna Kuning dan 1 buah berwarna Silver; 12 (Dua Belas) kaki meja bola guling terbuat dari kayu dan 1 (Satu) Lembar Kain berwarna Kuning, sehingga terdakwa **1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS** dan **terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa**

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil **MACO** beserta barang bukti tersebut tersebut dibawa ke Polres lembata guna dilakukan pemeriksaan dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa permainan Judi Bola Guling yang diadakan terdakwa **1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS** dan terdakwa **2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO** yaitu awalnya mereka terdakwa datang ke tempat Rumah Duka dari Almarhum ELIAS WADU LAY dengan membawa peralatan Judi Bola Guling, kemudian terdakwa **2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO** yang selaku Bandar mempersiapkan Meja Bola Guling dan menyetel kedudukan meja bola guling dengan menggunakan Alat Water Pas hingga Meja Bola Guling dinyatakan seimbang/ lurus, selanjutnya terdakwa **2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO** membuka dan memasang Layar Bola Guling yang sudah terdapat angka-angka permainan, kemudian layar bola guling tersebut dijaga oleh terdakwa **1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS** selaku Konjak yang bertugas mengatur, mengawasi dan menghitung uang yang dipasang oleh para pemain serta melakukan pembayaran uang kepada pemain yang menang selama permainan judi berlangsung;
- Bahwa cara permainan Judi Bola Guling tersebut yaitu terdakwa **2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO** sebagai Bandar mulai menggulingkan bola yang berbentuk bulat dengan ukuran kurang lebih sebesar bola pingpong di atas meja Bola Guling yang terdapat kotak-kotak dan angka di masing-masing dalam kotak tersebut. bahwa sebelum terdakwa **2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO** selaku Bandar menggulingkan Bola Guling tersebut, terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada setiap pemain untuk memilih secara bebas kotak angka kemudian memasang uang dalam kotak angka yang tertulis di layar bola guling sesuai dengan batasan besaran uang yang ditentukan oleh Bandar, kemudian terdakwa **2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO** selaku Bandar mulai menggulingkan bola di atas meja Bola Guling tersebut dan Bola tersebut berhenti pada kotak angka tertentu, sehingga pemain yang memasang uang pada kotak angka di Layar Bola Guling yang sesuai dengan angka tempat Bola tersebut berhenti dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan pembayaran dari mereka terdakwa;
- Bahwa aturan pembayaran kepada pemain yang menang mengacu pada kelipatan 10 (sepuluh), misalkan pemain memasang uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada kotak angka tempat berhentinya/ stopnya Bola Guling, maka uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu) tersebut dikali 10 (sepuluh) sehingga BANDAR membayar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut, begitu juga jika pemain memasang uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka BANDAR harus membayar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut;

- Bahwa dalam permainan Judi Bola Guling yang diadakan oleh mereka terdakwa tersebut, para pemain yang memasang uang taruhan pada kotak angka-angka tersebut tidak dapat mengetahui dengan pasti Bola Guling yang digulingkan tersebut akan berhenti/ stop diangka berapa, sehingga permainan Judi Bola Guling tersebut bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa mereka terdakwa dalam melakukan permainan judi Bola Guling, apabila mendapatkan keuntungan/ menang bisa mencapai sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut dibagi dua oleh mereka terdakwa. Bahwa mereka terdakwa saat melakukan permainan judi Bola Guling tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa perbuatan mereka terdakwa mengadakan permainan Judi Bola Guling telah dilakukan beberapa kali di beberapa tempat yang berbeda, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau penghasilan yang mereka terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Antonius Janes Wadu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS dan terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian Bola Guling;
 - Bahwa kejadian perjudian terjadi pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah duka milik almarhum ELIAS WADU LAY yaitu orang tua saksi dengan alamat Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian dalam kondisi malam hari dengan penerangan lampu tenda pesta, sedangkan cuaca cerah;
- Bahwa awalnya saksi berada di rumah duka sedang mengadakan acara kebaktian almarhum orang tua saksi, sehingga banyak tamu datang ke rumah saksi untuk mengikuti acara tersebut;
- Bahwa kemudian setelah selesai kebaktian, terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO mendatangi saksi untuk menyampaikan apakah bisa buka judi Bola Guling sekarang, dan saksi menyampaikan untuk buka saja, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah;
- Bahwa alasan saksi memperbolehkan mereka terdakwa untuk membuka judi Bola Guling yaitu agar dapat menghibur para tamu yang hadir setelah acara kebaktian selesai dan agar meriah menggunakan uang taruhan dan hal tersebut adalah kebiasaan yang dilakukan di tempat rumah duka;
- Bahwa untuk mengadakan permainan judi bola Guling harus ada ijin dari pihak yang berwenang dan sepengetahuan saksi bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin ke kepala desa atau ke polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh para terdakwa untuk membuka judi Bola Guling, namun karena terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK meminta ijin kepada saksi sehingga saksi memberikan ijin;
- Bahwa kemudian terdakwa mengadakan permainan judi bola guling di tempat rumah duka tersebut sementara masih banyak tamu undangan berada di dalam tenda yang berada didepan rumah duka;
- Bahwa setelah saksi berbicara dengan terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO untuk membuka judi bola Guling, kemudian saksi masuk ke dalam rumah berbincang dengan keluarga sampai akhirnya saksi keluar rumah pada saat terjadinya penggerebekan dan penangkapan mereka terdakwa oleh petugas kepolisian resor lembata;
- Bahwa saksi juga pernah melihat mereka terdakwa biasa buka Judi Bola Guling di rumah-rumah duka lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO yaitu tukang ojek, dikarenakan rumah saksi berdekatan dengan terdakwa maco, sedangkan saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari hari terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui cara permainan Judi Bola Guling dan saksi tidak pernah ikut main judi bola guling selama ini;
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi ketahui yaitu judi bola guling tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan sifatnya tebakkan saja atau untung-untungan;
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti yang disita dan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diambil polisi saat penangkapan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, para terdakwa menyatakan ada beberapa keberatan terhadap keterangan saksi yaitu

- Bahwa saksi mengerti dan mengetahui cara permainan judi bola guling karena saksi pernah main beberapa kali;
- Bahwa saksilah yang menyuruh terdakwa untuk segera membuka Judi Bola Guling dikarenakan kakak saksi sudah menelpon polisi untuk minta ijin membuka judi bola guling, bahwa terdakwa juga menyampaikan barang bukti 1 (satu) buah water pas warna kuning tersebut diambil di dalam rumah saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Terdakwa, saksi membenarkan dan mengakui keberatan tersebut;

2. Mahmud Burhan Ahmad alias Kevin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS dan terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti diminta keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian Bola Guling;
- Bahwa kejadian perjudian terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat dirumah duka milik almarhum ELIAS WADU LAY dengan alamat Kota Baru, Kel. Lewoleba Tengah, kec. Nubatukan, Kab. Lembata;
- Bahwa pada saat kejadian dalam kondisi malam hari dengan penerangan lampu tenda pesta, sedangkan cuaca cerah;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi datang di rumah duka pada hari jumat tanggal 19 Okotber 2018 sekira pukul 22.00 Wita, dan pada saat itu acara kebaktian telah selesai, sehingga saksi melihat terdapat kerumanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bermain judi Bola Guling didalam tenda di teras depan rumah duka milik almarhum ELIAS WADU LAY;

- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS dan terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO sementara duduk di antara kerumunan orang sembari mengadakan permainan judi bola guling;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi sementara duduk minum-minum dengan teman lainnya dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari mereka terdakwa mengadakan judi bola guling tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat memasuki hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, sekira pukul 00.30 Wita datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekan judi Bola Guling yang bertempat dirumah duka milik ELIAS WADU LAY dengan alamat Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian salah satu petugas kepolisian memerintahkan untuk berhenti bermain, sehingga para pemain yang berkerumun tersebut langsung pergi menghindar namun masih tetap di dalam tenda pesta;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya petugas kepolisian mengamankan para terdakwa beserta barang bukti yang ada di tempat kejadian untuk dibawa ke polres lembata;
- Bahwa cara permainan judi BOLA GULING adalah sebagai berikut awalnya bandar mempersiapkan Meja Bola Guling setelah itu bandar menyetel kedudukan meja bola guling tersebut menggunakan Water Pas, setelah meja bola guling sudah dinyatakan seimbang/ lurus maka bandar membuka meja Layar Bola Guling yang mana pada layar tersebut sudah terdapat angka-angka permainan, selanjutnya meja tersebut dijaga oleh seorang konjak yang bertugas mengatur dan menghitung uang yang dipasang oleh para pemain serta urusan bayar-membayar uang selama permainan judi berlangsung, setelah itu yang bertugas sebagai bandar mulai menggulingkan bola yang berbentuk bulat dengan ukuran kurang lebih sebesar bola pingpong digulingkan diatas Layar Bola Guling yang terdapat kotak-kotak dan sudah ada angka masing-masing dalam kotak tersebut;
- Bahwa sebelum dbola digulingkan terlebih dahulu bandar memberikan kesempatan kepada setiap pemain untuk memilih secara bebas kotak angka kemudian memasang uang dalam kotak angka yang tertulis di layar

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bola guling sesuai dengan batasan besaran uang yang ditentukan oleh Bandar, kemudian bola digulingkan di atas meja Bola Guling tersebut dan Bola tersebut berhenti pada kotak angka tertentu, sehingga pemain yang memasang uang pada kotak angka di Layar Bola Guling yang sesuai dengan angka tempat Bola tersebut berhenti dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan pembayaran dari mereka terdakwa;

- Bahwa pembayaran kepada pemain yang menang mengacu pada kelipatan 10 (sepuluh), misalkan pemain memasang uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada kotak angka tempat berhentinya/ stopnya Bola Guling, maka uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu) tersebut dikali 10 (sepuluh) sehingga BANDAR membayar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut, begitu juga jika pemain memasang uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka BANDAR harus membayar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai Bandar dalam permainan Judi Bola Guling tersebut adalah terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO adalah Bandar yang memiliki meja dan peralatan judi bola guling sekaligus merangkap tugas sebagai konjak (istilah untuk orang yang mengatur pemasukan dan pengeluaran serta urusan bayar-membayar keuangan dalam permainan judi Bola Guling), sedangkan terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS bertugas sebagai tukang Guling Bola diatas meja bola guling selama permainan judi bola guling berlangsung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mereka terdakwa sudah sempat berapa kali putaran permainan judi Bola Guling tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan dan penangkapan, saat itu terdapat banyak orang sekitar 20 (dua puluh) orang yang sedang ikut bermain judi jenis bola guling tersebut;
- Bahwa dalam permainan Judi Bola Guling yang diadakan oleh mereka terdakwa tersebut, para pemain yang memasang uang taruhan pada kotak angka-angka tersebut tidak dapat mengetahui dengan pasti Bola Guling yang digulingkan tersebut akan berhenti/ stop diangka berapa, sehingga permainan Judi Bola Guling tersebut bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa dalam permainan judi bola guling tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus agar pemain dapat selalu menang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini pernah beberapa kali ikut permainan judi bola guling bahwa alat yang disiapkan untuk permainan Judi Jenis Bola Guling tersebut antara lain : Meja Bola Guling, Meja Layar Bola Guling, Bola Guling, Water Pas yang digunakan untuk menyetel kedudukan meja sebelum permainan dimulai, Bedak yang digunakan sebagai bahan pelicin meja yang di tabur diatas meja bola guling selama permainan, yang berikutnya adalah Modal/ atau uang yang disiapkan oleh Bandar untuk permainan judi Bola Guling tersebut
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti yang disita dan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang disita petugas malam itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. David Wirtha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS dan terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian Bola Guling;
- Bahwa kejadian perjudian terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat dirumah duka milik almarhum ELIAS WADU LAY dengan alamat Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat kejadian dalam kondisi malam hari dengan penerangan lampu tenda pesta, sedangkan cuaca cerah;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan langsung terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS dan terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO melakukan permainan judi Bola Guling saat itu karena saksi selaku petugas kepolisian bersama dengan rekan saksi lainnya sedang melaksanakan Operasi Penindakan terhadap Judi sehingga saat itu para terdakwa tertangkap tangan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 Wita saksi selaku Ketua Tim bersama-sama dengan anggota lainnya mendapat perintah dari Kapolres Lembata untuk menertibkan dan melakukan penindakan terhadap semua jenis judi yang sedang marak di wilayah Kabupaten Lembata sehingga dasar perintah tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam surat perintah Nomor Sprint : 21 /X / Res. 1.12/ 2018/Reskrim, tanggal 11 Oktober 2018

- Bahwa saat melakukan patroli dengan menggunakan pakaian preman dan ketika mendatangi Rumah Duka dari Almarhum ELIAS WADU LAY selanjutnya saksi bersama Tim dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter melihat orang berdiri dan berkerumun sehingga saksi bersama anggota Tim lainnya berdiri sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit memantau keadaan tersebut guna memastikan apakah benar ada permainan judi Jenis di lokasi rumah duka tersebut dan ternyata setelah saksi bersama anggota Tim lainnya memantau kegiatan tersebut sehingga diketahui benar sedang berlangsung permainan Judi Jenis Bola Guling, selanjutnya saksi bersama Tim langsung bergerak mendekat ke arah tempat berkumpulnya orang tersebut dan kemudian memerintahkan untuk berhenti bermain, namun saat itu kerumunan orang tersebut langsung bubar melarikan diri sehingga saksi bersama Tim hanya mendapati terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS sedang duduk dibelakang meja bola guling dan terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO yang sementara duduk disamping layar meja bola guling sehingga mereka terdakwa dibawa ke polres lembata guna interogasi beserta dengan barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penggerebekan dan dan penangkapan, berhasil mengamankan sejumlah baraaang yang diduga berkaitan langsung dengan tindak pidana perjudian yakni judi bola guling tersebut diantaranya :
 - Uang dengan total sejumlah sebesar Rp 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan rincian : Uang Pecahan 100.000 berjumlah 12 Lembar = Rp. 1.200.000,-, Uang Pecahan 50.000 berjumlah 23 Lembar = Rp. 1.150.000,-, Uang Pecahan 20.000 berjumlah 4 Lembar = Rp. 80.000,-, Uang Pecahan 10.000 berjumlah 12 Lembar = Rp. 120.000,-, Uang Pecahan 5.000 berjumlah 30 Lembar = Rp. 150.000,-, Uang Pecahan 2.000 berjumlah 21 Lembar = Rp. 42.000,-, Uang Pecahan 1.000 berjumlah 3 Lembar = Rp. 3.000,-,
 - 1 (satu) buah meja bola guling bertulisan "NONA LEMBATA";
 - 1 (satu) Buah Layar Bola Guling;
 - 4 (empat) buah bola guling : 2 (dua) Buah berwarna Kuning, 1 (satu) buah berwarna merah, dan 1 (satu) buah berwarna Hijau;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol bedak “Cassons Baby”;
- 2 (dua) buah water pas : 1 buah berwarna Kuning dan 1 buah berwarna Silver;
- 12 (dua belas) kaki meja bola guling terbuat dari kayu;
- 1 (satu) Lembar Kain berwarna Kuning.
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan dan penangkapan, saat itu terdapat banyak orang yang sedang ikut bermain judi jenis bola guling tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mereka terdakwa sudah sempat berapa kali putaran permainan judi Bola Guling tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertindak sebagai Bandar dalam permainan Judi Bola Guling tersebut adalah : terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO adalah Bandar yang memiliki meja dan peralatan judi bola guling sekaligus merangkap tugas sebagai konjak (istilah untuk orang yang mengatur pemasukan dan pengeluaran serta urusan bayar-membayar keuangan dalam permainan judi Bola Guling), sedangkan terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS bertugas sebagai tukang Guling Bola diatas meja bola guling selama permainan judi bola guling berlangsung;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO mendapatkan/ memperoleh Meja Bola Guling tersebut.
- Bahwa cara permainan judi BOLA GULING adalah sebagai berikut : pertama bandar mempersiapkan Meja Bola Guling setelah itu bandar menyetel kedudukan meja bola guling tersebut menggunakan Water Pas, setelah meja bola guling sudah dinyatakan seimbang/ lurus maka bandar membuka meja Layar Bola Guling yang mana pada layar tersebut sudah terdapat angka-angka permainan, selanjutnya meja tersebut dijaga oleh seorang konjak yang bertugas mengatur dan menghitung uang yang dipasang oleh para pemain serta urusan bayar-membayar uang selama permainan judi berlangsung, setelah itu yang bertugas sebagai bandar mulai menggulingkan bola yang berbentuk bulat dengan ukuran kurang lebih sebesar bola pingpong digulingkan diatas Layar Bola Guling yang terdapat kotak-kotak dan sudah angka masing-masing dalam kotak tersebut;
- Bahwa sebelum bola digulingkan, terlebih dahulu bandar memberikan kesempatan kepada setiap pemain untuk memilih secara bebas kotak

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka kemudian memasang uang dalam kotak angka tersebut sesuai dengan batasan besaran uang yang ditentukan oleh Bandar, kemudian bandar mulai menggulingkan bola diatas Layar Bola Guling tersebut dan bila Bola tersebut berhenti/ stop pada kotak angka berapa maka pemain yang mengisi uang dalam kotak angka tersebut, dinyatakan sebagai pemenang dan akan dibayarkan dengan menggunakan uang milik bandar yang mana nilai pembayarannya mengacu pada kelipatan 10 (sepuluh), misalkan pemain memasang uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada kotak angka yang merupakan tempat berhenti/ stopnya bola guling maka uang sepuluh ribu tersebut dikali sepuluh sehingga bandar harus membayar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut, begitu juga jika pemain memasang uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka ketika menang bandar harus membayar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pemenang tersebut;

- Bahwa permainan Judi Bola Guling di wilayah Lembata saat ini sangat marak dan meresahkan warga dimana sesuai informasi dari warga bahwa terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO tersebut sering bertindak sebagai bandar dan membuka permainan Judi Jenis Bola Guling tersebut disekitar wilayah Lewoleba;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung apakah permainan judi jenis Bola Guling tersebut sudah berlangsung lama atau tidak selama ini namun menurut informasi dari warga bahwa para terdakwa sudah sering membuka permainan judi jenis bola guling tersebut, serta yang jelasnya bahwa ketika saksi dan rekan-rekan melaksanakan penggrebekan dan penangkapan, saat itu para terdakwa sedang melakukan permainan judi bola guling sehingga para terdakwa saat itu tertangkap tangan langsung oleh saksi dan rekan-rekan lainnya selaku petugas Kepolisian Resor Lembata yang sedang melakukan penertiban dan penindakan terhadap tindak pidana perjudian yang berlangsung di wilayah hukum polres lembata;
- Bahwa pada saat mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis Bola Guling tidak memiliki atau mengantongi surat ijin resmi dari Pihak Yang Berwajib saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan didapatkan informasi bahwa para terdakwa sudah beberapa kali atau sudah sering membuka permainan judi Bola Guling tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka dapat dikatakan permainan judi tersebut sudah sebagai mata pencaharian para terdakwa;

- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti yang disita dan saksi membenarkan barang buti tersebut yang diamankannya pada saat penangkapan;
- Bahwa permainan judi bola guling meneut saksi tidak memerlukan keahlian khusus dalam memenangkan permainan karena bola yang digulingkan tersebut tidkdapat diketahui secara pasti dimangka berapa akan berhenti/stop untuk mendapatkan kemenangan sehingga hanya mengandalkan peruntungan/ nasib mujur saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, para terdakwa menyatakan ada beberapa keberatan terhadap keterangan saksi yaitu

- Bahwa saat penangkapan, para pemain tidak melarikan diri, masih ada di tempat kejadian, namun tidak ditangkap;
- Bahwa salah satu barang bukti yang diamankan yaitu tas untuk membawa peralatan meja guling, berlambang Polri warna coklat tidak ada di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Terdakwa, saksi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu tim saksi hanya berjumlah 3 (tiga) orang, sehingga tidak dapat mengamankan semuanya;
- Bahwa mengena tas coklat berlambang Polri benar ikut diamankan dan telah diserahkan kepada penyidik;

4. **Ahmad Yani Bada**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS dan terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diminta keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian Bola Guling;
- Bahwa kejadian perjudian terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018, sekitar pukul 00.30 Wita bertempat dirumah duka milik almarhum ELIAS WADU LAY dengan alamat Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat kejadian dalam kondisi malam hari dengan penerangan lampu tenda pesta, sedangkan cuaca cerah;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan langsung terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS dan terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO melakukan permainan judi Bola Guling saat itu karena saksi selaku petugas kepolisian bersama dengan rekan saksi lainnya sedang melaksanakan Operasi Penindakan terhadap Judi sehingga saat itu para terdakwa tertangkap tangan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 Wita saksi selaku Ketua Tim bersama-sama dengan anggota lainnya mendapat perintah dari Kapolres Lembata untuk menertibkan dan melakukan penindakan terhadap semua jenis judi yang sedang marak di wilayah Kabupaten Lembata sehingga dasar perintah tersebut yang dituangkan dalam surat perintah Nomor Sprint : 21 /X / Res. 1.12/ 2018/Reskrim, tanggal 11 Oktober 2018
- Bahwa saat melakukan patroli dengan menggunakan pakaian preman dan ketika mendatangi Rumah Duka dari Almarhum ELIAS WADU LAY selanjutnya saksi bersama Tim dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter melihat orang berdiri dan berkerumun sehingga saksi bersama anggota Tim lainnya berdiri sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) menit memantau keadaan tersebut guna memastikan apakah benar ada permainan judi Jenis di lokasi rumah duka tersebut dan ternyata setelah saksi bersama anggota Tim lainnya memantau kegiatan tersebut sehingga diketahui benar sedang berlangsung permainan Judi Jenis Bola Guling, selanjutnya saksi bersama Tim langsung bergerak mendekat ke arah tempat berkumpulnya orang tersebut dan kemudian memerintahkan untuk berhenti bermain, namun saat itu kerumunan orang tersebut langsung bubar melarikan diri sehingga saksi bersama Tim hanya mendapati terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS sedang duduk dibelakang meja bola guling dan terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO yang sementara duduk disamping layar meja bola guling sehingga mereka terdakwa dibawa ke polres lembata guna interogasi beserta dengan barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penggerebekan dan penangkapan, berhasil mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan langsung dengan tindak pidana perjudian yakni judi bola guling tersebut diantaranya :

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang dengan total sejumlah sebesar Rp 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan rincian : Uang Pecahan 100.000 berjumlah 12 Lembar = Rp. 1.200.000,-, Uang Pecahan 50.000 berjumlah 23 Lembar = Rp. 1.150.000,-, Uang Pecahan 20.000 berjumlah 4 Lembar = Rp. 80.000,-, Uang Pecahan 10.000 berjumlah 12 Lembar = Rp. 120.000,-, Uang Pecahan 5.000 berjumlah 30 Lembar = Rp. 150.000,-, Uang Pecahan 2.000 berjumlah 21 Lembar = Rp. 42.000,-, Uang Pecahan 1.000 berjumlah 3 Lembar = Rp. 3.000,-,
- 1 (satu) buah meja bola guling bertulisan “NONA LEMBATA”;
- 1 (satu) Buah Layar Bola Guling;
- 4 (empat) buah bola guling : 2 (dua) Buah berwarna Kuning, 1 (satu) buah berwarna merah, dan 1 (satu) buah berwarna Hijau;
- 1 (satu) botol bedak “Cassons Baby”;
- 2 (dua) buah water pas : 1 buah berwarna Kuning dan 1 buah berwarna Silver;
- 12 (dua belas) kaki meja bola guling terbuat dari kayu;
- 1 (satu) Lembar Kain berwarna Kuning.
- Bahwa pada saat melakukan penggerebekan dan penangkapan, saat itu terdapat banyak orang yang sedang ikut bermain judi jenis bola guling tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mereka terdakwa sudah sempat berapa kali putaran permainan judi Bola Guling tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang bertindak sebagai Bandar dalam permainan Judi Bola Guling tersebut adalah : terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO adalah Bandar yang memiliki meja dan peralatan judi bola guling sekaligus merangkap tugas sebagai konjak (istilah untuk orang yang mengatur pemasukan dan pengeluaran serta urusan bayar-membayar keuangan dalam permainan judi Bola Guling), sedangkan terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS bertugas sebagai tukang Guling Bola diatas meja bola guling selama permainan judi bola guling berlangsung;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO mendapatkan/ memperoleh Meja Bola Guling tersebut.
- Bahwa cara permainan judi BOLA GULING adalah sebagai berikut : pertama bandar mempersiapkan Meja Bola Guling setelah itu bandar menyatel kedudukan meja bola guling tersebut menggunakan Water Pas,

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah meja bola guling sudah dinyatakan seimbang/ lurus maka bandar membuka meja Layar Bola Guling yang mana pada layar tersebut sudah terdapat angka-angka permainan, selanjutnya meja tersebut dijaga oleh seorang konjak yang bertugas mengatur dan menghitung uang yang dipasang oleh para pemain serta urusan bayar-membayar uang selama permainan judi berlangsung, setelah itu yang bertugas sebagai bandar mulai menggulingkan bola yang berbentuk bulat dengan ukuran kurang lebih sebesar bola pingpong digulingkan diatas Layar Bola Guling yang terdapat kotak-kotak dan sudah angka masing-masing dalam kotak tersebut;

- Bahwa sebelum bola digulingkan, terlebih dahulu bandar memberikan kesempatan kepada setiap pemain untuk memilih secara bebas kotak angka kemudian memasang uang dalam kotak angka tersebut sesuai dengan batasan besaran uang yang ditentukan oleh Bandar, kemudian bandar mulai menggulingkan bola diatas Layar Bola Guling tersebut dan bila Bola tersebut berhenti/ stop pada kotak angka berapa maka pemain yang mengisi uang dalam kotak angka tersebut, dinyatakan sebagai pemenang dan akan dibayarkan dengan menggunakan uang milik bandar yang mana nilai pembayarannya mengacu pada kelipatan 10 (sepuluh), misalkan pemain memasang uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada kotak angka yang merupakan tempat berhenti/ stopnya bola guling maka uang sepuluh ribu tersebut dikali sepuluh sehingga bandar harus membayar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut, begitu juga jika pemain memasang uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka ketika menang bandar harus membayar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pemenang tersebut;
- Bahwa permainan Judi Bola Guling di wilayah Lembata saat ini sangat marak dan meresahkan warga dimana sesuai informasi dari warga bahwa terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO tersebut sering bertindak sebagai bandar dan membuka permainan Judi Jenis Bola Guling tersebut disekitar wilayah Lewoleba;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung apakah permainan judi jenis Bola Guling tersebut sudah berlangsung lama atau tidak selama ini namun menurut informasi dari warga bahwa para terdakwa sudah sering membuka permainan judi jenis bola guling tersebut, serta yang jelasnya bahwa ketika saksi dan rekan-rekan



melaksanakan penggrebekan dan penangkapan, saat itu para terdakwa sedang melakukan permainan judi bola guling sehingga para terdakwa saat itu tertangkap tangan langsung oleh saksi dan rekan-rekan lainnya selaku petugas Kepolisian Resor Lembata yang sedang melakukan penertiban dan penindakan terhadap tindak pidana perjudian yang berlangsung di wilayah hukum polres lembata;

- Bahwa pada saat mereka terdakwa melakukan permainan judi jenis Bola Guling tidak memiliki atau mengantongi surat ijin resmi dari Pihak Yang Berwajib saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan didapatkan informasi bahwa para terdakwa sudah beberapa kali atau sudah sering membuka permainan judi Bola Guling tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian maka dapat dikatakan permainan judi tersebut sudah sebagai mata pencaharian para terdakwa;
- Bahwa didepan persidangan diperlihatkan barang bukti yang disita dan saksi membenarkan barang buti tersebut yang diamankannya pada saat penangkapan;
- Bahwa permainan judi bola guling menurut saksi tidak memerlukan keahlian khusus dalam memenangkan permainan karena bola yang digulingkan tersebut tidkdapat diketahui secara pasti dimangka berapa akan berhenti/stop untuk mendapatkan kemenangan sehingga hanya mengandalkan peruntungan/ nasib mujur saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, para terdakwa menyatakan ada beberapa keberatan terhadap keterangan saksi yaitu

- Bahwa saat penangkapan, para pemain tidak melarikan diri, masih ada di tempat kejadian, namun tidak ditangkap;
- Bahwa salah satu barang bukti yang diamankan yaitu tas untuk membawa peralatan meja guling, berlambang Polri warna coklat tidak ada di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Terdakwa, saksi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu tim saksi hanya berjumlah 3 (tiga) orang, sehingga tidak dapat mengamankan semuanya;
- Bahwa mengena tas coklat berlambang Polri benar ikut diamankan dan telah diserahkan kepada penyidik;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Melkianus Mayata alias Mekos, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian Bola Guling yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO;
- Bahwa kejadian perjudian tersebut pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah duka milik almarhum ELIAS WADU LAY yaitu orang tua saksi ANTONIUS JANES WADU dengan alamat Kota Baru, Kelurahan. Lewoleba Tengah, Kecamatan. Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa setelah acara kebaktian di rumah Elias Wadu, kemudian terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO bertemu dan berbicara dengan saksi ANTONIUS JANES WADU selaku tuan rumah yang mengadakan acara kebaktian tersebut dan saksi ANTONIUS JANES WADU menyampaikan kepada terdakwa untuk segera buka judi Bola Guling;
- Bahwa sebelum kejadian para terdakwa membantu menggali kubur almarhum ELIAS WADU LAY dan setelah itu terdakwa membuat kesepakatan dengan saksi saksi ANTONIUS JANES WADU, agar nanti pada saat selesai acara kebaktian yang membuka judi bola guling yaitu para terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mempersiapkan semua peralatan permainan judi Bola Guling, dengan cara pertama terdakwa mengukur kerataan meja dengan waterpas, kemudian mencoba gulingkan bola sebanyak sekitar empat kali coba, kemudian setelah itu permainan dimulai, dengan pemain pada saat pertama 2 orang pemain, pada saat itu terdakwa sebagai pengguling bola yang duduk di belakang meja bola guling sedangkan terdakwa II sebagai bandar sekaligus konjak atau penjaga layar bola Guling, setelah itu pemain memasang nomor di layar bola guling tersebut kemudian terdakwa 1. MELKIANUS MAYATA Alias MEKOS mulai mengulingkan bola di atas meja bola guling tersebut, kemudian beberapa lama kemudian sekitar Pukul 00. 30 wita pihak kepolisian datang dan menangkap terdakwa dan terdakwa 1. MELKIANUS MAYATA Alias MEKOS;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut merupakan untung-untungan saja, karena tidak dapat menentukan dimana bola guling tersebut berhenti diangka berapa;
- Bahwa pada saat aparat Kepolisian datang melakukan penggerebekan, saat itu terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO sedang dalam posisi duduk disebelah kanan layar sedangkan terdakwa sendiri berada dalam

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi duduk dibelakang meja bola guling dan menghadap ke arah depan dimana saat itu permainan judi bola guling sedang berlangsung;

- Bahwa mengetahui terdapat ada aparat kepolisian datang maka uang tersebut langsung menyembunyikan uang taruhan di bawah meja bola guling tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang mempunyai modal awal dalam permainan judi bola guling tersebut adalah terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan cara permainan judi BOLA GULING adalah sebagai berikut : pertama terdakwa mempersiapkan Meja Bola Guling setelah itu terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO (sebagai bandar) menyetel kedudukan meja bola guling tersebut menggunakan Water Pas hingga rata, setelah meja bola guling sudah seimbang/ lurus maka terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO membuka Layar Bola Guling yang mana Layar tersebut sudah terdapat angka-angka permainan, selanjutnya meja tersebut dijaga oleh terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO yang bertugas mengatur dan menghitung uang yang dipasang oleh para pemain serta urusan bayar-membayar uang selama permainan judi berlangsung, setelah itu terdakwa yang bertugas menggulingkan bola yang berbentuk bulat dengan ukuran kurang lebih sebesar bola pingpong digulingkan diatas Layar Bola Guling yang terdapat kotak-kotak dan sudah ada angka masing-masing dalam kotak tersebut, sebelum terdakwa menggulingkan bola guling tersebut, terlebih dahulu terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO memberikan kesempatan kepada setiap pemain yang hadir untuk memilih secara bebas kotak angka kemudian memasang uang dalam kotak angka tersebut sesuai dengan batasan besaran uang yang ditentukan oleh terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO, kemudian terdakwa mulai menggulingkan bola diatas Layar Bola Guling tersebut dan apabila Bola tersebut berhenti/ stop pada salah satu kotak angka maka pemain yang mengisi uang dalam kotak angka tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan akan dibayarkan oleh terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO yang mana nilai pembayarannya mengacu pada kelipatan 10 (sepuluh), misalkan pemain memasang uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada kotak angka yang merupakan tempat berhenti/ stopnya bola guling maka uang tersebut dikali sepuluh sehingga Bandar harus membayar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada pemain yang menang tersebut, begitu juga jika pemain memasang uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) maka ketika

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang Bandar harus membayar uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada pemenang tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam sekali permainan (satu kali putaran) jika bandar beruntung maka bandar bisa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan jika bandar sedang tidak beruntung maka bandar bisa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan selama beberapa kali membuka permainan judi boila guling, terdakwa dan terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK alias MACO bisa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan jika kalah bisa mengeluarkan uang atau merugi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga, tergantung untung-untungan atau nasib dan rejeki;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi Bandar atau yang menguasai uang setelah permainan judi berhenti adalah terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK alias MACO selaku pemilik Modal untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam sekali membuka permainan judi Bola Guling, terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO biasanya membagikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sebagai upah kepada terdakwa dalam mengadakan permainan judi Bola Guling;
- Bahwa terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO mendapatkan atau memperoleh peralatan/ sarana dalam permainan judi tersebut dibeli di Lewoleba sedangkan peralatan berupa Meja Bola Guling dibeli dari luar Lewoleba yakni dibeli dari kota KUPANG dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua jutah lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi bola guling bukan merupakan mata pencaharian terdakwa melainkan usaha sampingan untuk tambahan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sedangkan pekerjaan pokok terdakwa yang sebenarnya adalah Tukang Batu;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang biasa membuka permainan judi bola guling di Lembata, selain terdakwa dan terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO, masih ada orang lain kurang lebih sekitar 9 (sembilan) orang;
- Bahwa terdakwa menerangkan baik terdakwa maupun terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO selama ini membuka permainan judi Bola

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guling tidak pernah mengantongi surat ijin dari pihak yang berwenang, hanya meminta ijin secara lisan kepada pemilik rumah;

- Bahwa atas perbuatan membuka permainan judi Bola Guling yang dilakukan terdakwa bersama-sama terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut.

Terdakwa Adrianus Boli Wejak, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian Bola Guling yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS;
- Bahwa kejadian perjudian tersebut pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat dirumah duka milik almarhum ELIAS WADU LAY yaitu orang tua saksi ANTONIUS JANES WADU dengan alamat Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 Sekitar pukul 21. 30 Wita berada Di Rumah duka milik almarhum Bapak ELIAS WADU LAY, mengikuti sembahyang kebhaktian;
- Bahwa setelah acara kebhaktian selesai, terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK bertemu dan berbicara dengan saksi ANTONIUS JANES WADU selaku tuan rumah yang mengadakan acara kebhaktian tersebut dan saksi ANTONIUS JANES WADU menyampaikan kepada terdakwa untuk segera buka judi Bola Guling dan kakak dari saksi ANTONIUS JANES WADU sudah menelpon kepada salah seorang oknum polisi untuk meminta ijin;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa kembali ke rumah untuk mengambil uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai modal membuka permainan judi Bola Guling dan setelah itu terdakwa menelpon terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS untuk datang ke rumahnya untuk mengambil peralatan Judi Bola Guling;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa kembali menuju ke rumah duka dari Almarhum ELIAS WADU LAY;
- Bahwa benar selanjutnya mereka terdakwa mempersiapkan semua peralatan permainan judi Bola Guling, dengan cara yaitu pertama terdakwa 1. MELKIANUS MAYATA Alias MEKOS memasang Meja judi Bola Guling dengan kaki-kaki kayu, setelah itu terdakwa II mengukur kerataan meja dengan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waterpas, kemudian mencoba gulingkan bola sebanyak sekitar empat kali hingga meja Bola Guling tersebut hingga dinyatakan rata/ seimbang, selanjutnya terdakwa II membuka dan memasang Layar Bola Guling yang sudah terdapat angka-angka permainan, kemudian meja tersebut dijaga oleh terdakwa II sambil bertugas mengatur, mengawasi dan menghitung uang yang dipasang oleh para pemain serta melakukan pembayaran uang kepada pemain yang menang selama permainan judi berlangsung, sedangkan terdakwa II duduk dibelakang Meja Bola Guling yang bertugas untuk menggulingkan bola;

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum terdakwa I menggulingkan bola tersebut, maka terlebih dahulu terdakwa II memberikan kesempatan kepada setiap pemain untuk memilih secara bebas kotak angka kemudian memasang uang dalam kotak angka tersebut sesuai dengan batasan besaran uang yang ditentukan oleh terdakwa II, kemudian terdakwa 1 mulai menggulingkan bola diatas Layar Bola Guling tersebut dan apabila Bola tersebut berhenti/ stop pada salah satu kotak angka maka pemain yang mengisi uang dalam kotak angka tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan akan dibayarkan oleh terdakwa II;
- Bahwa benar selang beberapa kali putaran permainan judi Bola Guling tersebut, sekitar Pukul 00.30 wita pihak kepolisian datang melakukan penggerebekan dan menangkap para terdakwa;
- Bahwa pada saat aparat Kepolisian datang melakukan penggerebekan, saat itu ada sebagian uang masih dalam keadaan tergeletak diatas layar bola guling tersebut dikarenakan bola yang diguling belum berhenti pada satu kotak angka, sehingga terdakwa 1 dan terdakwa II langsung menyembunyikan uang taruhan di bawah meja bola guling tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa kemenangan dalam permainan judi tersebut merupakan untung-untungan saja, karena tidak dapat menentukan dimana bola guling tersebut berhenti diangka berapa;
- Bahwa terdakwa menerangkan nilai pembayaran kepada pemain yang menang yaitu mengacu pada kelipatan 10 (sepuluh), misalkan pemain memasang uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada kotak angka yang merupakan tempat berhenti/ stopnya bola guling maka uang tersebut dikali sepuluh sehingga Bandar harus membayar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam sekali permainan (satu kali putaran) jika bandar beruntung maka bandar bisa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan jika bandar sedang

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beruntung maka bandar bisa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menerangkan selama beberapa kali membuka permainan judi boila guling, terdakwa 1. MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS dan terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK alias MACO bisa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan jika kalah bisa mengeluarkan uang atau merugi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga, tergantung untung-untungan atau nasib dan rejeki;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi Bandar atau yang menguasai uang setelah permainan judi berhenti adalah terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK alias MACO selaku pemilik Modal untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam sekali membuka permainan judi Bola Guling, terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO biasanya membagikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sebagai upah kepada terdakwa dalam mengadakan permainan judi Bola Guling;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang digunakan dalam permainan judi bola guling tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan mendapatkan atau memperoleh peralatan/sarana dalam permainan judi tersebut dibeli di Lewoleba sedangkan peralatan berupa Meja Bola Guling dibeli dari luar Lewoleba yakni dibeli dari kota KUPANG dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua jutha lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi bola guling bukan merupakan mata pencaharian terdakwa melainkan usaha sampingan untuk tambahan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sedangkan pekerjaan pokok terdakwa yang sebenarnya adalah Tukang Batu;
- Bahwa terdakwa menerangkan baik terdakwa maupun terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO selama ini membuka permainan judi Bola Guling tidak pernah mengantongi surat ijin dari pihak yang berwenang, hanya meminta ijin secara lisan kepada pemilik rumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Uang dengan total sejumlah sebesar Rp 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dengan rincian : Uang Pecahan 100.000 berjumlah 12 Lembar = Rp. 1.200.000,-, Uang Pecahan 50.000 berjumlah 23 Lembar = Rp. 1.150.000,-, Uang Pecahan 20.000 berjumlah 4 Lembar = Rp. 80.000,-, Uang Pecahan 10.000 berjumlah 12 Lembar = Rp. 120.000,-, Uang Pecahan 5.000 berjumlah 30 Lembar = Rp. 150.000,-, Uang Pecahan 2.000 berjumlah 21 Lembar = Rp. 42.000,-, Uang Pecahan 1.000 berjumlah 3 Lembar = Rp. 3.000,-, 1 (satu) buah meja bola guling bertulisan "NONA LEMBATA", 1 (satu) Buah Layar Bola Guling, 4 (empat) buah bola guling : 2 (dua) Buah berwarna Kuning, 1 (satu) buah berwarna merah, dan 1 (satu) buah berwarna Hijau, 1 (satu) botol bedak "Cassons Baby"; 2 (dua) buah water pas : 1 buah berwarna Kuning dan 1 buah berwarna Silver, 12 (dua belas) kaki meja bola guling terbuat dari kayu, 1 (satu) Lembar Kain berwarna Kuning, yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa dihadapkan di depan persidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian Bola Guling yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS;
- Bahwa kejadian perjudian tersebut pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat dirumah duka milik almarhum ELIAS WADU LAY yaitu orang tua saksi ANTONIUS JANES WADU dengan alamat Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 Sekitar pukul 21. 30 Wita, para terdakwa berada Di Rumah duka milik almarhum Bapak ELIAS WADU LAY, mengikuti sembahyang kebhaktian;
- Bahwa setelah acara kebhaktian selesai, terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK bertemu dan berbicara dengan saksi ANTONIUS JANES WADU selaku tuan rumah yang mengadakan acara kebhaktian tersebut dan saksi ANTONIUS JANES WADU menyampaikan kepada terdakwa untuk segera buka judi Bola Guling dan kakak dari saksi ANTONIUS JANES WADU sudah menelpon kepada salah seorang oknum polisi untuk meminta ijin;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa II kembali ke rumah untuk mengambil uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai modal membuka permainan judi Bola Guling dan setelah itu terdakwa menelpon terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS untuk datang ke rumahnya untuk mengambil peralatan Judi Bola Guling;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa kembali menuju ke rumah duka dari Almarhum ELIAS WADU LAY;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa mempersiapkan semua peralatan permainan judi Bola Guling, dengan cara yaitu pertama terdakwa 1. MELKIANUS MAYATA Alias MEKOS memasang Meja judi Bola Guling dengan kaki-kaki kayu, setelah itu terdakwa II mengukur kerataan meja dengan waterpas, kemudian mencoba gulingkan bola sebanyak sekitar empat kali hingga meja Bola Guling tersebut hingga dinyatakan rata/ seimbang, selanjutnya terdakwa II membuka dan memasang Layar Bola Guling yang sudah terdapat angka-angka permainan, kemudian meja tersebut dijaga oleh terdakwa II sambil bertugas mengatur, mengawasi dan menghitung uang yang dipasang oleh para pemain serta melakukan pembayaran uang kepada pemain yang menang selama permainan judi berlangsung, sedangkan terdakwa II duduk dibelakang Meja Bola Guling yang bertugas untuk menggulingkan bola;
- Bahwa sebelum terdakwa I menggulingkan bola tersebut, maka terlebih dahulu terdakwa II memberikan kesempatan kepada setiap pemain untuk memilih secara bebas kotak angka kemudian memasang uang dalam kotak angka tersebut sesuai dengan batasan besaran uang yang ditentukan oleh terdakwa II, kemudian terdakwa 1 mulai menggulingkan bola diatas Layar Bola Guling tersebut dan apabila Bola tersebut berhenti/ stop pada salah satu kotak angka maka pemain yang mengisi uang dalam kotak angka tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan akan dibayarkan oleh terdakwa II;
- Bahwa selang beberapa kali putaran permainan judi Bola Guling tersebut, sekitar Pukul 00.30 wita pihak kepolisian datang melakukan penggerebekan dan menangkap para terdakwa;
- Bahwa pada saat aparat Kepolisian datang melakukan penggerebekan, saat itu ada sebagian uang masih dalam keadaan tergeletak diatas layar bola guling tersebut dikarenakan bola yang diguling belum berhenti pada satu kotak angka, sehingga terdakwa 1 dan terdakwa II langsung menyembunyikan uang taruhan di bawah meja bola guling tersebut;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi tersebut merupakan untung-untungan saja, karena tidak dapat menentukan dimana bola guling tersebut berhenti diangka berapa;
- Bahwa nilai pembayaran kepada pemain yang menang yaitu mengacu pada kelipatan 10 (sepuluh), misalkan pemain memasang uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada kotak angka yang merupakan tempat berhenti/

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stopnya bola guling maka uang tersebut dikali sepuluh sehingga Bandar harus membayar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam sekali permainan (satu kali putaran) jika bandar beruntung maka bandar bisa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan jika bandar sedang tidak beruntung maka bandar bisa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama beberapa kali membuka permainan judi boila guling, terdakwa 1. MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS dan terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK alias MACO bisa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan jika kalah bisa mengeluarkan uang atau merugi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga, tergantung untung-untungan atau nasib dan rejeki;
- Bahwa yang menjadi Bandar atau yang menguasai uang setelah permainan judi berhenti adalah terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK alias MACO selaku pemilik Modal untuk permainan judi tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam sekali membuka permainan judi Bola Guling, terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO biasanya membagikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sebagai upah kepada terdakwa dalam mengadakan permainan judi Bola Guling;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang bukti yang digunakan dalam permainan judi bola guling tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa mendapatkan atau memperoleh peralatan/ sarana dalam permainan judi tersebut dibeli di Lewoleba sedangkan peralatan berupa Meja Bola Guling dibeli dari luar Lewoleba yakni dibeli dari kota KUPANG dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua jutah lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi bola guling bukan merupakan mata pencaharian terdakwa melainkan usaha sampingan untuk tambahan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari sedangkan pekerjaan pokok terdakwa yang sebenarnya adalah Tukang Batu;
- Bahwa baik terdakwa 1 maupun terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK biasa dipanggil MACO selama ini membuka permainan judi Bola Guling tidak pernah mengantongi surat ijin dari pihak yang berwenang, hanya meminta ijin secara lisan kepada pemilik rumah;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dimana perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. Tanpa mendapat ijin
4. Dengan sengaja;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum ialah setiap orang yang berkemampuan untuk bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Melkianus Mayata alias Mekos dan terdakwa II. Adrianus Boli Wejak alias Maco yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh para terdakwa dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap dan mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya” ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut maka ada 3 (tiga) unsur sesuatu dapat dikatakan sebagai judi yaitu berupa permainan, ada unsur untung-untungan (harapan) dan ada taruhan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018, sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah duka milik almarhum ELIAS WADU LAY yaitu orang tua saksi ANTONIUS JANES WADU dengan alamat Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 Sekitar pukul 21. 30 Wita, para terdakwa berada Di Rumah duka milik almarhum Bapak ELIAS WADU LAY, mengikuti sembahyang kebhaktian;
- Bahwa setelah acara kebhaktian selesai, terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK bertemu dan berbicara dengan saksi ANTONIUS JANES WADU selaku tuan rumah yang mengadakan acara kebhaktian tersebut dan saksi ANTONIUS JANES WADU menyampaikan kepada terdakwa untuk segera buka judi Bola Guling dan kakak dari saksi ANTONIUS JANES WADU sudah menelpon kepada salah seorang oknum polisi untuk meminta ijin;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa II kembali ke rumah untuk mengambil uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai modal membuka permainan judi Bola Guling dan setelah itu terdakwa menelpon terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS untuk datang ke rumahnya untuk mengambil peralatan Judi Bola Guling;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa mempersiapkan semua peralatan permainan judi Bola Guling, dengan cara yaitu pertama terdakwa 1. MELKIANUS MAYATA Alias MEKOS memasang Meja judi Bola Guling dengan kaki-kaki kayu, setelah itu terdakwa II mengukur kerataan meja dengan waterpas, kemudian mencoba gulingkan bola sebanyak sekitar empat kali hingga meja Bola Guling tersebut hingga dinyatakan rata/ seimbang, selanjutnya terdakwa II membuka dan memasang Layar Bola Guling yang sudah terdapat angka-angka permainan, kemudian meja tersebut dijaga oleh terdakwa II sambil bertugas mengatur, mengawasi dan menghitung uang yang dipasang oleh para pemain serta melakukan pembayaran uang kepada pemain yang menang selama permainan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi berlangsung, sedangkan terdakwa II duduk dibelakang Meja Bola Guling yang bertugas untuk menggulingkan bola;

- Bahwa sebelum terdakwa I menggulingkan bola tersebut, maka terlebih dahulu terdakwa II memberikan kesempatan kepada setiap pemain untuk memilih secara bebas kotak angka kemudian memasang uang dalam kotak angka tersebut sesuai dengan batasan besaran uang yang ditentukan oleh terdakwa II, kemudian terdakwa 1 mulai menggulingkan bola diatas Layar Bola Guling tersebut dan apabila Bola tersebut berhenti/ stop pada salah satu kotak angka maka pemain yang mengisi uang dalam kotak angka tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan akan dibayarkan oleh terdakwa II;
- Bahwa selang beberapa kali putaran permainan judi Bola Guling tersebut, sekitar Pukul 00.30 wita pihak kepolisian datang melakukan penggerebekan dan menangkap para terdakwa;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi tersebut merupakan untung-untungan saja, karena tidak dapat menentukan dimana bola guling tersebut berhenti diangka berapa;
- Bahwa nilai pembayaran kepada pemain yang menang yaitu mengacu pada kelipatan 10 (sepuluh), misalkan pemain memasang uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pada kotak angka yang merupakan tempat berhenti/ stopnya bola guling maka uang tersebut dikali sepuluh sehingga Bandar harus membayar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam sekali permainan (satu kali putaran) jika bandar beruntung maka bandar bisa mengumpulkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan jika bandar sedang tidak beruntung maka bandar bisa mengeluarkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama beberapa kali membuka permainan judi boila guling, terdakwa 1. MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS dan terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK alias MACO bisa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupeuh) sedangkan jika kalah bisa mengeluarkan uang atau merugi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) juga, tergantung untung-untungan atau nasib dan rejeki;
- Bahwa yang menjadi Bandar atau yang menguasai uang setelah permainan judi berhenti adalah terdakwa 2 ADRIANUS BOLI WEJAK alias MACO selaku pemilik Modal untuk permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut akan Majelis pertimbangan apakah perbuatan para terdakwa masuk dalam kategori judi atau perjudian sebagai berikut :

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permainan berarti ada suatu tatacara yang harus dilakukan atau diikuti oleh pelaku (dalam hal ini adalah pemain) dimana dalam fakta persidangan diperoleh fakta bahwa permainannya diawali dengan cara terdakwa satu menggulingkan bola diatas meja bola guling yang berisi angka-angka dan para pemain menebak dimana bola yang bergulir itu akan berhenti.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permainan bola guling telah ternyata dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah ada taruhan dalam permainan ini akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam permainan ternyata pada saat menebak angka dimana bola berhenti ternyata juga menggunakan uangnya untuk dipertaruhkan, dengan harapan apabila tebakannya benar, maka pemain akan mendapat bayaran 10 (sepuluh) kali dari uang yang dipertaruhkannya, namun apabila tebakannya salah, uang tersebut akan diambil oleh Bandar (para terdakwa) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata ada pertaruhan uang dalam permainan bola guling ini;

Menimbang, bahwa unsur untung-untungan dalam perkara ini terjadi untuk dapat memenangkan uang dalam permainan ini, tidak perlu ada keahlian yang dapat dipelajari, kemenangan atau benarnya tebakannya hanya bersifat untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan yang dilakukan para terdakwa akan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa para terdakwa sebelum judi dimulai telah berbicara dengan tuan rumah dan mendapat persetujuan untuk membuka judi bola guling, sehingga para terdakwa menyiapkan peralatan dan modal uang untuk permainan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membuka permainan dengan menggelar peralatan bola guling di tempat umum (di depan rumah duka dimana masih banyak orang), sehingga membuat orang tertarik dan memberi kesempatan orang ikut bermain judi bola guling;

Menimbang, bahwa dengan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa untuk diadakanya permainan judi diperlukan ijin resmi dari instansi yang berwenang memberikannya;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan, ternyata para terdakwa dalam membuka judi permainan bola guling tersebut tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang, walaupun para terdakwa menerangkan sudah mendapat ijin dari tuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, namun tuan rumah yang dalam hal ini adalah saksi Janes Wadu bukanlah orang atau instansi yang berwenang untuk memberikan ijin perjudian dan di wilayah kabupaten lembata memang tidak ditemukan adanya ijin melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa dengan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan terdakwa harus dapat dibuktikan adanya kehendak dan pengetahuan dari terdakwa tentang perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta awalnya terdakwa telah meminta ijin untuk membuka judi bola guling kepada saksi Janes Wadu pada saat penggalian kubur jenazah, dan setelah selesai kebaktian para terdakwa membuka permainan judi bola guling setelah mendapat ijin dari tuan rumah;

Menimbang, bahwa para terdakwa juga telah beberapa kali membuka permainan judi bola guling di tempat lain, sehingga dengan fakta-fakta tersebut dan telah dipersiapkannya alat-alat yang digunakan, para terdakwa kemudian dengan kemauannya telah membuka permainan judi bola guling tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk membuktikan peran Para terdakwa dalam terjadinya tindak pidana, dan sebagaimana dalam fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa telah ternyata secara bersama-sama menjadi pelaku dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa II kembali ke rumah untuk mengambil uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai modal membuka permainan judi Bola Guling dan setelah itu terdakwa menelpon terdakwa 1 MELKIANUS MAYATA biasa dipanggil MEKOS untuk datang ke rumahnya untuk mengambil peralatan Judi Bola Guling;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa mempersiapkan semua peralatan permainan judi Bola Guling, dengan cara yaitu pertama terdakwa 1. MELKIANUS MAYATA Alias MEKOS memasang Meja judi Bola Guling dengan kaki-kaki kayu, setelah itu terdakwa II mengukur kerataan meja dengan waterpas, kemudian mencoba gulingkan bola sebanyak sekitar empat kali hingga meja Bola Guling tersebut hingga dinyatakan rata/ seimbang, selanjutnya terdakwa II membuka dan memasang Layar Bola Guling yang sudah terdapat angka-angka permainan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian meja tersebut dijaga oleh terdakwa II sambil bertugas mengatur, mengawasi dan menghitung uang yang dipasang oleh para pemain serta melakukan pembayaran uang kepada pemain yang menang selama permainan judi berlangsung, sedangkan terdakwa II duduk dibelakang Meja Bola Guling yang bertugas untuk menggulingkan bola;

- Bahwa sebelum terdakwa I menggulingkan bola tersebut, maka terlebih dahulu terdakwa II memberikan kesempatan kepada setiap pemain untuk memilih secara bebas kotak angka kemudian memasang uang dalam kotak angka tersebut sesuai dengan batasan besaran uang yang ditentukan oleh terdakwa II, kemudian terdakwa 1 mulai menggulingkan bola diatas Layar Bola Guling tersebut dan apabila Bola tersebut berhenti/ stop pada salah satu kotak angka maka pemain yang mengisi uang dalam kotak angka tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan akan dibayarkan oleh terdakwa II;
- Bahwa selang beberapa kali putaran permainan judi Bola Guling tersebut, sekitar Pukul 00.30 wita pihak kepolisian datang melakukan penggerebekan dan menangkap para terdakwa;
- Bahwa kemenangan dalam permainan judi tersebut merupakan untung-untungan saja, karena tidak dapat menentukan dimana bola guling tersebut berhenti diangka berapa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta para terdakwa telah bekerja sama dalam menyiapkan peralatan permainan judi bola guling dan telah bersama-sama menjalankan permainan tersebut dengan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang dengan total sejumlah sebesar Rp 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan rincian : Uang Pecahan 100.000 berjumlah 12 Lembar = Rp. 1.200.000,-, Uang Pecahan 50.000 berjumlah 23 Lembar = Rp. 1.150.000,-, Uang Pecahan 20.000 berjumlah 4 Lembar = Rp. 80.000,-, Uang Pecahan 10.000 berjumlah 12 Lembar = Rp. 120.000,-, Uang Pecahan 5.000 berjumlah 30 Lembar = Rp. 150.000,-, Uang Pecahan 2.000 berjumlah 21 Lembar = Rp. 42.000,-, Uang Pecahan 1.000 berjumlah 3 Lembar = Rp. 3.000,- adalah uang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah meja bola guling bertulisan "NONA LEMBATA"; 1 (satu) Buah Layar Bola Guling, 4 (empat) buah bola guling : 2 (dua) Buah berwarna Kuning, 1 (satu) buah berwarna merah, dan 1 (satu) buah berwarna Hijau, 1 (satu) botol bedak "Cassons Baby", 2 (dua) buah water pas : 1 buah berwarna Kuning dan 1 buah berwarna Silver, 12 (dua belas) kaki meja bola guling terbuat dari kayu, 1 (satu) Lembar Kain berwarna Kuning adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak moral, terutama generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Melkianus Mayata alias Mekos dan Terdakwa 2. Adrianus Boli Wejak alias Maco telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa mendapat ijin dengan sengaja telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Melkianus Mayata alias Mekos dan Terdakwa 2. Adrianus Boli Wejak alias Maco karena kesalahannya itu dengan pidana masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang dengan total sejumlah sebesar Rp 2.745.000,- (dua juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan rincian : Uang Pecahan 100.000 berjumlah 12 Lembar = Rp. 1.200.000,-, Uang Pecahan 50.000 berjumlah 23 Lembar = Rp. 1.150.000,-, Uang Pecahan 20.000 berjumlah 4 Lembar = Rp. 80.000,-, Uang Pecahan 10.000 berjumlah 12 Lembar = Rp. 120.000,-, Uang Pecahan 5.000 berjumlah 30 Lembar = Rp. 150.000,-, Uang Pecahan 2.000 berjumlah 21 Lembar = Rp. 42.000,-, Uang Pecahan 1.000 berjumlah 3 Lembar = Rp. 3.000,-.

Dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara

- 1 (satu) buah meja bola guling bertulisan "NONA LEMBATA";
- 1 (satu) Buah Layar Bola Guling;
- 4 (empat) buah bola guling : 2 (dua) Buah berwarna Kuning, 1 (satu) buah berwarna merah, dan 1 (satu) buah berwarna Hijau;
- 1 (satu) botol bedak "Cassons Baby";
- 2 (dua) buah water pas : 1 buah berwarna Kuning dan 1 buah berwarna Silver;
- 12 (dua belas) kaki meja bola guling terbuat dari kayu;
- 1 (satu) Lembar Kain berwarna Kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada ParaTerdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari Senin, tanggal 18 Pebruari 2019, oleh ARY WAHYU IRAWAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA, S.H.M.H. dan ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H.,M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HERMANUS SUBAN HULLER, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, serta dihadiri oleh DEVI EKO ISTIAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

NGURAH SURADATTA D, S.H.M.H.

Ttd

ARY WAHYU IRAWAN, S.H.,M.H.

Ttd

ARTHA ARIO PUTRANTO,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

HERMANUS SUBAN HULER, S.H.

**Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Lembata,**

**SARGIUS M. LIU, S.H.
NIP. 19590929 198903 1 003**

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 4/Pid.B/2019/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)